



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon**
2. Tempat lahir : Hiliana'a
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Dohu Amazihono, S.H., yang beralamat di Kota Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **ANSELMUS S.G DESMON LAIA ALS DESMON** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diand dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana yang tersebut dalam surat dakwaan Ketiga Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1(satu) buah kompor mancis;
 - 1(satu) buah pipet sambungan untuk kaca Virex;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON bersama-sama dengan ALBER GERSON WARUWU Alias ALBER dan IMANUEL NAZARA Alias NUEL (dalam Penuntutan Terpisah) serta Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Baloho Indah Gang Teluk Dalam Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON baru pulang kerja dari ikut orang tua Terdakwa mengantar tanah menggunakan mobil dump truck orang tua Terdakwa ke kilometer 4 di Desa Hiliofanaluo bertempat di rumah Ama Riswan dan setelah Terdakwa bersih-bersih diri dan makan, Terdakwa menelpon Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli shabu-shabu dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa ada uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Kemudian Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang) menjawab langsung aja kerumah ambil barangnya setelah itu Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON pun langsung pergi ke Desa Hilinamoniha menggunakan sepeda motor bapak Terdakwa. Sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang) dan langsung memberikan uang Terdakwa kepadanya dan Als. LOREN langsung memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON menelpon Saksi ALBER GERSON WARUWU (dalam Penuntutan Terpisah) menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dimana dan dia menjawab bahwa Saksi ALBER GERSON WARUWU berada di rumah abangnya yang bernama FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN di Jalan Baloho Indah Gang Teluk Dalam Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dan kebetulan juga FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN berada di Medan beserta dengan istrinya, setelah itu Terdakwa pun langsung menuju rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN dengan berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa ke rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dan sepeda motor mau dipakai oleh orang tua Terdakwa dan adik Terdakwa maka Terdakwa berjalan kaki kerumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN;

Ketika Terdakwa sudah sampai di rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN sekira Pukul 19.30 WIB ternyata saksi IMANUELMEN NAZARA (dalam Penuntutan Terpisah) juga berada di rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN. Kemudian sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa mengajak ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA untuk menggunakan Narkotika bersama dan saksi ALBER GERSON WARUWU langsung merakit alat bong, dan selesai dirakit, Terdakwa, ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA langsung mengkonsumsinya secara bersama-sama. Setelah Terdakwa sudah selesai menggunakan shabu-shabu dan dikarenakan masih ada sisa Terdakwa pun menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam gudang di rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN, setelahnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN untuk Terdakwa pakai ke ATM BNI dan setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN dan langsung melanjutkan bermain game dengan meminjam Laptop saksi ALBER GERSON WARUWU (dalam Penuntutan Terpisah) sedangkan ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA (dalam Penuntutan Terpisah) menonton Terdakwa bermain Game dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan saksi lainnya masih didalam rumah milik FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN datanglah beberapa orang mengetuk pintu rumah tetapi saksi ALBER GERSON WARUWU tidak langsung mau membukakan pintu tersebut, setelah beberapa saat baru kemudian saksi ALBER GERSON WARUWU membukakan pintu dan setelah itu beberapa orang yang menyuruh membukakan pintu adalah dari kepolisian yaitu a.n saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, DANIEL BRANDO SIDABUKKE dan DODI ICHSAN HUTAHAEAN dan mereka langsung mengamankan kami setelah itu pihak kepolisian langsung menggeledah saksi ALBER GERSON WARUWU kemudian Terdakwa dan yang terakhir adalah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IMANUELMEN NAZARA sambil direkam dan disaksikan oleh paman Terdakwa dan masyarakat sipil lainnya a.n saksi SOLIDARITAS DAKHI dan tidak ditemukan barang yg mencurigakan. Dikarenakan tidak ada ditemukan apa-apa dibadan kami kemudian pihak kepolisian menggeledah isi dalam rumah yang pertama dari Ruang Tamu setelah itu ke kamar-kamar terus pergi ke kamar mandi dan yang terakhir ke gudang. Setelah mencari-cari dan membongkar isi gudang, ketika salah satu dari kepolisian menggeser barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan sebuah pipet, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kompor Mancis yang terletak di lantai keramik dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta atas temuan barang tersebut Terdakwa beserta 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA dibawa ke Polres Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika dari Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 985/NNF/2021, tanggal 09 Februari 2021 ditemukan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Als. DESMON, saksi ALBER GERSON WARUWU Als. ALBER dan IMANUEL NAZARA Als. NUEL (dalam Penuntutan Terpisah) dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika dari Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 984/NNF/2021, tanggal 09 Februari 2021 terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang telah diperiksa milik terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Als. DESMON positif Metamfetamina mengandung narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON bersama-sama dengan ALBER GERSON WARUWU Alias ALBER dan IMANUEL NAZARA Alias NUEL (dalam Penuntutan Terpisah) serta Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Baloho Indah Gang Teluk Dalam Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON baru pulang kerja dari ikut orang tua Terdakwa mengantar tanah menggunakan mobil dum truk orang tua Terdakwa ke kilometer 4 di Desa Hiliofanaluo bertempat di rumah Ama Riswan dan setelah Terdakwa bersih-bersih diri dan makan, Terdakwa menelpon Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli shabu-shabu dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa ada uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Kemudian Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang) menjawab langsung aja kerumah ambil barangnya setelah itu Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON pun langsung pergi ke Desa Hilinamoniha menggunakan sepeda motor bapak Terdakwa. Sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai dirumah Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang) dan langsung memberikan uang Terdakwa kepadanya dan Als. LOREN langsung memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON menelpon Saksi ALBER GERSON WARUWU (dalam Penuntutan Terpisah) menanyakan keberadaannya dimana dan dia menjawab bahwa Saksi ALBER GERSON WARUWU berada dirumah abangnya yang bernama FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN di Jalan Baloho Indah Gang Teluk Dalam Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dan kebetulan juga FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN berada di Medan beserta dengan istrinya, setelah itu Terdakwa pun langsung menuju rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN dengan berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa ke rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dan sepeda motor mau

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dipakai oleh orang tua Terdakwa dan adik Terdakwa maka Terdakwa berjalan kaki kerumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN;

Ketika Terdakwa sudah sampai dirumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN sekira Pukul 19.30 WIB ternyata saksi IMANUELMEN NAZARA (dalam Penuntutan Terpisah) juga berada dirumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN. Kemudian sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa mengajak ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA untuk menggunakan Narkotika bersama dan saksi ALBER GERSON WARUWU langsung merakit alat bong, dan selesai dirakit, Terdakwa, ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA langsung mengkonsumsinya secara bersama-sama. Setelah Terdakwa sudah selesai menggunakan shabu-shabu dan dikarenakan masih ada sisa Terdakwa pun menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam gudang dirumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN, setelahnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN untuk Terdakwa pakai ke ATM BNI dan setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN dan langsung melanjutkan bermain game dengan meminjam Laptop saksi ALBER GERSON WARUWU (dalam Penuntutan Terpisah) sedangkan ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA (dalam Penuntutan Terpisah) menonton Terdakwa bermain Game dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan saksi lainnya masih didalam rumah milik FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN datanglah beberapa orang mengetuk pintu rumah tetapi saksi ALBER GERSON WARUWU tidak langsung mau membukakan pintu tersebut, setelah beberapa saat baru kemudian saksi ALBER GERSON WARUWU membukakan pintu dan setelah itu beberapa orang yang menyuruh membukakan pintu adalah dari kepolisian yaitu a.n saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, DANIEL BRANDO SIDABUKKE dan DODI ICHSAN HUTAHAEAN dan mereka langsung mengamankan kami setelah itu pihak kepolisian langsung menggeledah saksi ALBER GERSON WARUWU kemudian Terdakwa dan yang terakhir adalah saksi IMANUELMEN NAZARA sambil direkam dan disaksikan oleh paman Terdakwa dan masyarakat sipil lainnya a.n saksi SOLIDARITAS DAKHI dan tidak ditemukan barang yg mencurigakan. Dikarenakan tidak ada ditemukan apa-apa dibadan kami kemudian pihak kepolisian menggeledah isi dalam rumah yang pertama dari Ruang Tamu setelah itu ke kamar-kamar terus pergi ke kamar mandi dan yang terakhir ke gudang. Setelah mencari-cari dan membongkar isi gudang, ketika salah satu dari kepolisian menggeser barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik



bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan sebuah pipet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kompor mancis yang terletak di lantai keramik dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta atas temuan barang tersebut Terdakwa beserta 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA dibawa ke Polres Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika dari Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 985/NNF/2021, tanggal 09 Februari 2021 ditemukan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Als. DESMON, saksi ALBER GERSON WARUWU Als. ALBER dan IMANUEL NAZARA Als. NUEL (dalam Penuntutan Terpisah) dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika dari Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 984/NNF/2021, tanggal 09 Februari 2021 terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang telah diperiksa milik terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Als. DESMON positif Metamfetamina mengandung narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON bersama-sama dengan ALBER GERSON WARUWU Alias ALBER dan IMANUEL NAZARA Alias NUEL (dalam Penuntutan Terpisah) serta Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Baloho Indah Gang Teluk Dalam Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON baru pulang kerja dari ikut orang tua Terdakwa mengantar tanah menggunakan mobil dump truck orang tua Terdakwa ke kilometer 4 di Desa Hiliofanaluo bertempat di rumah Ama Riswan dan setelah Terdakwa bersih-bersih diri dan makan, Terdakwa menelpon Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli shabu-shabu dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa ada uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Kemudian Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang) menjawab langsung aja kerumah ambil barangnya setelah itu Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON pun langsung pergi ke Desa Hilinamoniha menggunakan sepeda motor bapak Terdakwa. Sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Als. LOREN (Daftar Pencarian Orang) dan langsung memberikan uang Terdakwa kepadanya dan Als. LOREN langsung memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Alias DESMON menelpon Saksi ALBER GERSON WARUWU (dalam Penuntutan Terpisah) menanyakan keberadaannya dimana dan dia menjawab bahwa Saksi ALBER GERSON WARUWU berada di rumah abangnya yang bernama FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN di Jalan Baloho Indah Gang Teluk Dalam Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dan kebetulan juga FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN berada di Medan beserta dengan istrinya, setelah itu Terdakwa pun langsung menuju rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN dengan berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa ke rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dan sepeda motor mau dipakai oleh orang tua Terdakwa dan adik Terdakwa maka Terdakwa berjalan kaki kerumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN;

Ketika Terdakwa sudah sampai di rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN sekira Pukul 19.30 WIB ternyata saksi IMANUELMEN NAZARA (dalam Penuntutan Terpisah) juga berada di rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN. Kemudian sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa mengajak ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA untuk menggunakan Narkotika bersama dan saksi ALBER GERSON WARUWU langsung merakit alat bong, dan selesai dirakit, Terdakwa, ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA langsung mengkonsumsinya secara bersama-sama.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa sudah selesai menggunakan shabu-shabu dan dikarenakan masih ada sisa Terdakwa pun menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam gudang di rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN, setelahnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN untuk Terdakwa pakai ke ATM BNI dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN dan langsung melanjutkan bermain game dengan meminjam Laptop saksi ALBER GERSON WARUWU (dalam Penuntutan Terpisah) sedangkan ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA (dalam Penuntutan Terpisah) menonton Terdakwa bermain Game dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan saksi lainnya masih didalam rumah milik FITENIUS WARUWU Als. AMA NEFAN datanglah beberapa orang mengetuk pintu rumah tetapi saksi ALBER GERSON WARUWU tidak langsung mau membukakan pintu tersebut, setelah beberapa saat baru kemudian saksi ALBER GERSON WARUWU membukakan pintu dan setelah itu beberapa orang yang menyuruh membukakan pintu adalah dari kepolisian yaitu a.n saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR, DANIEL BRANDO SIDABUKKE dan DODI ICHSAN HUTAHAEAN dan mereka langsung mengamankan kami setelah itu pihak kepolisian langsung menggeledah saksi ALBER GERSON WARUWU kemudian Terdakwa dan yang terakhir adalah saksi IMANUELMEN NAZARA sambil direkam dan disaksikan oleh paman Terdakwa dan masyarakat sipil lainnya a.n saksi SOLIDARITAS DAKHI dan tidak ditemukan barang yg mencurigakan. Dikarenakan tidak ada ditemukan apa-apa dibadan kami kemudian pihak kepolisian menggeledah isi dalam rumah yang pertama dari Ruang Tamu setelah itu ke kamar-kamar terus pergi ke kamar mandi dan yang terakhir ke gudang. Setelah mencari-cari dan membongkar isi gudang, ketika salah satu dari kepolisian menggeser barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan sebuah pipet, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kompor Mancis yang terletak di lantai keramik dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta atas temuan barang tersebut Terdakwa beserta 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi ALBER GERSON WARUWU dan IMANUELMEN NAZARA dibawa ke Polres Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika dari Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 985/NNF/2021, tanggal 09 Februari 2021 ditemukan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSELMUS S.G DESMON LAIA Als. DESMON, saksi ALBER GERSON WARUWU Als. ALBER dan IMANUEL NAZARA Als. NUEL (dalam Penuntutan Terpisah) dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika dari Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 984/NNF/2021, tanggal 09 Februari 2021 terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang telah diperiksa milik terdakwa ANSELMUS S.G DESMON LAIA Als. DESMON positif Metamfetamina mengandung narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Ichan Hutahean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan penggeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan pengangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdiri dari laki-laki semua;
 - Bahwa adapun 3 (tiga) orang yang saksi dan rekan saksi geledah/tangkap adalah :
 - Anselmus S.G Desmon Lase Alias Desmon;
 - Alber Gerson Waruwu Alias Alber;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imanuelmen Nazara Alias Nuel;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.45 Wib, bertempat di Jl. Baloho Indah Gang Teluk Dalam Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan, Personil Sal Narkoba mendapat informasi dari masyarakat yang merupakan sumber terpercaya bahwa ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke TKP dan sekira pukul 22.00 Wib setelah tiba di TKP saksi dan rekan saksi didampingi oleh masyarakat sipil yang saksi minta untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Kemudian saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah tersebut tetapi orang yang berada di dalam rumah tidak mau membukakan pintunya dan selanjutnya atas temuan barang tersebut 3 (tiga) orang Terdakwa dibawa ke Polres Nias Selatan guna penyidikan lebih lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penyitaan untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa posisi 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan saksi temukan di lantai gudang;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut milik mereka;
- Bahwa Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon mengatakan bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Alias Loren, ± 30 tahun, Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan, sedangkan Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber dan Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel hanya diajak oleh Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa tujuan para Terdakwa membawa, memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. David Saut Tua Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan penggeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan pengangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdiri dari laki-laki semua;
- Bahwa adapun 3 (tiga) orang yang saksi dan rekan saksi geledah/tangkap adalah :
 - Anselmus S.G Desmon Lase Alias Desmon;
 - Alber Gerson Waruwu Alias Alber;
 - Imanuelmen Nazara Alias Nuel;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.45 Wib, bertempat di Jl. Baloho Indah Gang Teluk Dalam Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan, Personil Sal Narkoba mendapat informasi dari masyarakat yang merupakan sumber terpercaya bahwa ada yang



menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke TKP dan sekira pukul 22.00 Wib setelah tiba di TKP saksi dan rekan saksi didampingi oleh masyarakat sipil yang saksi minta untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Kemudian saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah tersebut tetapi orang yang berada di dalam rumah tidak mau membukakan pintunya dan selanjutnya atas temuan barang tersebut 3 (tiga) orang Terdakwa dibawa ke Polres Nias Selatan guna penyidikan lebih lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penyitaan untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa posisi 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan saksi temukan di lantai gudang;
 - Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut milik mereka;
 - Bahwa Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon mengatakan bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Alias Loren, ± 30 tahun, Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan, sedangkan Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber dan Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel hanya diajak oleh Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon;
 - Bahwa tujuan para Terdakwa membawa, memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama-sama oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Alber Gerson Waruwu Alias Alber, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap saksi dan kedua rekan saksi yang diduga membawa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Baloho Indah, Gg. Teluk Dalam, Desa Hiliانا'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di tepatnya di sebelah Toko Hanako;
- Bahwa adapun 2 (dua) orang rekan saksi adalah :
 - Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon;
 - Imanuelmen Nazara Alias Nuel;
- Bahwa adapun barang yang disita dari saksi dan kedua rekan saksi pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kompor mancis;
 - 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang berada di rumah abang saksi An. Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan, saksi ditelpon oleh Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel dengan mengatakan bahwa dia akan datang ke rumah saksi untuk menggunakan WiFi dan bermain game. Kemudian Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel permissi ke saksi untuk membeli rokok, minuman dingin dan mie instan. Setelah Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel kembali ke rumah abang saksi, saksi pun langsung memasak mie instan tersebut dan makan berdua bersama Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, tiba-tiba teman saksi An. Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon juga datang ke rumah abang saksi untuk meminjam laptop dan bermain game. Lalu Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada saksi dan Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel untuk menggunakan shabu-shabu dan saksi langsung merakit alat bong dan kami bertiga pun menggunakannya secara bergantian. Setelah itu Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon kembali bermain game. Tidak lama kemudian Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon permissi ke saksi pergi ke luar menuju ATM dengan menggunakan motor saksi. Sekitar 10 menit, Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon kembali lagi ke rumah abang saksi. Tidak lama kemudian datang beberapa orang menghampiri kami bertiga untuk membukakan pintu. Tetapi saksi tidak mau membukakan pintu karena saksi panik dengan kedatangan Anggota Kepolisian Polres Nias Selatan. Lalu saya meminta Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon untuk menelepon paman saksi dan menyuruh paman saksi untuk datang ke rumah abang saksi karena saksi takut ada apa-apa soal kedatangan Anggota Kepolisian Polres Nias Selatan. Tidak lama kemudian, paman saksi tiba di rumah abang saksi dan paman saksi menyuruh saksi untuk membukakan pintu. saksi pun langsung membuka pintu rumah. Setelah masuk ke dalam rumah beberapa Anggota Kepolisian Polres Nias Selatan langsung menunjukkan surat tugas kepada kami dan mereka langsung mengamankan kami bertiga. Kemudian anggota Polres Nias Selatan langsung menggeledah saksi dan kedua rekan saksi sambil direkam dan disaksikan oleh paman dan masyarakat sipil lainnya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Lalu anggota Polres Nias Selatan menggeledah ruang tamu dan di dalam kamar juga tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan lanjut menggeledah kearah dapur dan kamar mandi lalu menuju di beberapa tumpukkan plastik yang biasa dijadikan gudang kecil. Saat digeledah ditemukanlah 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex dan 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu dan kemudian saksi dan kedua rekan saksi pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama kedua rekan saksi tidak ada sama sekali berencana sebelumnya untuk menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, melainkan Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon tiba-tiba membawa shabu-shabu dan



menawarkan kepada saksi dan juga kepada Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon membawa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel kurang lebih sudah 6 (enam) tahun lamanya sedangkan saksi kenal dengan Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun karena saksi dan Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon adalah tetangga;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - Bahwa sejak Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel menggunakan shabu-shabu pada saat saksi menggunakannya bersama-sama pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu pada saat kami menggunakannya bersama-sama pada tahun 2020;
 - Bahwa saksi menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sejak tahun 2015;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Imanuelmen Nazara Alias Nuel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan penangkapan terhadap saksi dan kedua rekan saksi yang diduga membawa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Baloho Indah, Gg. Teluk Dalam, Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di sebelah Toko Hanako;
- Bahwa adapun 2 (dua) orang rekan saksi adalah :
 - Anselmus S.G Desmon Lase Alias Desmon;
 - Alber Gerson Waruwu Alias Alber;
- Bahwa adapun barang yang disita dari saksi dan kedua rekan saksi pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kompor mancis;
 - 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib, saksi keluar rumah menuju bengkel dan setelah selesai dari bengkel saksi pergi ke rumah Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber sekalian nongkrong dan numpang WiFi sambil mendengarkan musik di Youtube. Tidak lama kemudian saksi keluar rumah untuk membeli mie instan, minuman dingin dan rokok. Setelah itu saksi kembali ke rumah Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber, lalu saksi meminta tolong kepada Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber untuk memasak mie instan. Setelah mie instannya masak, kami berdua memakannya. Pada saat saksi selesai makan, tiba-tiba datang teman saksi An. Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon ke rumah Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber untuk meminjam laptop. Kemudian Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon mengajak saksi dan Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber untuk menggunakan shabu-shabu bersama. Kemudian Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber merakit alat bong dan kami bertiga pun menggunakannya secara bergantian. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu saksi dan Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon bermain game. Tidak lama kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi dan kedua rekan saksi di rumah mengatakan bahwa



mereka dari Polres Nias Selatan dan menyuruh kami untuk membukakan pintu tetapi saksi tidak langsung membukakan pintu. Kemudian Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon menelepon pamannya dan menyuruh pamannya untuk datang ke rumah karena takut ada apa-apa soal kedatangan anggota Polres Nias Selatan. Tidak lama kemudian paman Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber tiba di rumah dan Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber pun langsung membuka pintu rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, beberapa anggota Polres Nias Selatan langsung menunjukkan surat tugas kepada saksi dan mereka langsung mengamankan kami bertiga. Kemudian anggota Polres Nias Selatan langsung menggeledah saksi dan kedua rekan saksi sambil direkam dan disaksikan oleh paman dan masyarakat sipil lainnya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Lalu anggota Polres Nias Selatan menggeledah ruang tamu dan di dalam kamar juga tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan lanjut menggeledah ke arah dapur dan kamar mandi lalu menuju di beberapa tumpukan plastik yang biasa dijadikan gudang kecil. Saat digeledah ditemukanlah 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex dan 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu dan kemudian saksi dan kedua rekan saksi pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama kedua rekan saksi tidak ada sama sekali berencana sebelumnya untuk menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, melainkan Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon tiba-tiba membawa shabu-shabu dan menawarkan kepada saksi dan juga kepada Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon membawa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber kurang lebih sudah 6 (enam) tahun lamanya sedangkan saksi kenal dengan Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber menggunakan shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber menggunakan shabu-shabu sejak Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber ditangkap pada tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon menggunakan shabu-shabu dari informasi yang diberikan oleh Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa yang diduga membawa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Baloho Indah, Gg. Teluk Dalam, Desa Hiliana'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik FETIANUS WARUWU Alias AMA NEFAN;
- Bahwa adapun 2 (dua) orang rekan Terdakwa adalah :
 - Imanuelmen Nazara Alias Nuel;
 - Alber Gerson Waruwu Alias Alber;
- Bahwa adapun barang yang disita dari Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kompor Mancis;
 - 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2021 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa berada di rumah lalu Terdakwa menelepon Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Gerson menanyakan keberadaannya dan ianya mengatakan sedang berada di rumah abangnya yang bernama Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan dan kebetulan juga pada saat itu Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan sedang berada di Medan bersama dengan isterinya. Kemudian Terdakwa pun langsung menuju rumah Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan dengan berjalan kaki dengan jarak 1 (satu) KM. Pada pukul 19.30 Wib saya tiba di rumah Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan dan ternyata Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel juga berada di rumah Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengajak Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Gerson dan Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel untuk menggunakan shabu-shabu bersama dan Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Gerson langsung merakit alat bong lalu kami bertiga pun mengkonsumsi Narkotika tersebut secara bersama-sama. Setelah menggunakan shabu-shabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam gudang. Sekira pukul 22.00 WIB datanglah beberapa orang untuk membukakan pintu tetapi Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Gerson tidak mau membukakan pintu dan berkata "tunggu dulu paman saya". Tidak lama kemudian paman Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber tiba di rumah dan Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber pun langsung membuka pintu rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, beberapa anggota Polres Nias Selatan yang mengetok pintu mengeledah Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa. Lalu anggota Polres Nias Selatan mengeledah isi di dalam rumah yang pertama dari ruang tamu setelah itu ke kamar-kamar terus pergi ke kamar mandi dan yang terakhir ke gudang. Setelah membongkar isi gudang, salah satu anggota Kepolisian menggeser barang-barang yang berada di dalam gudang tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex dan 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu dan kemudian Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber dimana Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak saudara ibu Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel hanya sebatas teman saja;

- Bahwa Terdakwa jarang pergi ke rumah Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2021 adalah untuk menumpang jaringan WiFi sekalian untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada janji dengan Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber dan Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi shabu-shabu sendirian saja di dalam kamar Terdakwa dan sebelumnya juga Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa Alber Gerson Waruwu Alias Alber;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Alias LOREN, ± 30 tahun, Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan, dengan ciri-ciri tinggi ± 170 cm, kulit sawo matang, wajah bulat, rambut hitam lurus, berwatak padat berisi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari Alias LOREN dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari Alias Loren dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
2. 2 (dua) buah Mancis;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) buah kompor Mancis;
5. 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon bersama dengan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) dan saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Hiliana'a Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan teman-temannya adalah saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar langsung menuju ke TKP dan sekira pukul 22.00 Wib setelah tiba di TKP saksi-saksi dengan didampingi oleh masyarakat sipil melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon datang ke rumah Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan (abang dari saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber) untuk meminjam laptop. Kemudian Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon mengajak saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) dan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) untuk menggunakan shabu-shabu bersama. Kemudian saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) merakit alat bong dan menggunakannya secara bergantian. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) dan Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon bermain game. Tidak lama kemudian datang saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar mengatakan bahwa mereka dari Polres Nias Selatan dan menyuruh Terdakwa dan teman-temannya untuk membukakan pintu tetapi saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) tidak langsung membukakan pintu. Kemudian Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon menelepon pamannya dan menyuruh pamannya untuk datang ke rumah karena takut ada apa-apa soal kedatangan anggota Polres Nias Selatan. Tidak lama kemudian paman Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon tiba di rumah dan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



langsung membuka pintu rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar langsung menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan teman-temannya dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-temannya. Kemudian saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar langsung mengeledah Terdakwa dan teman-temannya sambil direkam dan disaksikan oleh masyarakat sipil lainnya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Lalu saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar mengeledah ruang tamu dan di dalam kamar juga tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan lanjut mengeledah ke arah dapur dan kamar mandi lalu menuju di beberapa tumpukan plastik yang biasa dijadikan gudang kecil. Saat digeledah ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex dan 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu yang berada di lantai gudang dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kompor mancis;
 - 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengakui bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon mengakui bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Alias Loren, ± 30 tahun, Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan, sedangkan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) dan saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) hanya diajak oleh Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon untuk menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya membawa, memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk dipakai Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian



dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon bersama dengan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) dan saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Hiliana'a Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu, dimana saat saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex dan 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu yang berada di lantai gudang rumah milik Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon datang ke rumah Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan (abang dari saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber) untuk meminjam laptop. Kemudian Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon mengajak saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) dan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) untuk menggunakan shabu-shabu bersama. Kemudian saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) merakit alat bong dan menggunakannya secara bergantian. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) dan Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon bermain game. Tidak lama kemudian datang saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar mengatakan bahwa mereka dari Polres Nias Selatan dan menyuruh Terdakwa dan teman-temannya untuk membukakan pintu tetapi saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) tidak langsung membukakan pintu. Kemudian Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon menelepon pamannya dan menyuruh pamannya untuk datang ke rumah karena takut ada apa-apa soal kedatangan anggota Polres Nias Selatan. Tidak lama kemudian paman Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon tiba di rumah dan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) langsung membuka pintu rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar langsung menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan teman-temannya dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-temannya. Kemudian saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar langsung menggeledah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan teman-temannya sambil direkam dan disaksikan oleh masyarakat sipil lainnya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Lalu saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar menggeledah ruang tamu dan di dalam kamar juga tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan lanjut menggeledah ke arah dapur dan kamar mandi lalu menuju di beberapa tumpukkan plastik yang biasa dijadikan gudang kecil. Saat digeledah ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex dan 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu yang berada di lantai gudang dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengakui bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon kerumah Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan (abang dari saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber) untuk digunakan bersama oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon mengakui bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Alias Loren, ± 30 tahun, Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan, sedangkan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) dan saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) hanya diajak oleh Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon untuk menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika dari Polda Sumatera Utara dengan No. LAB : 985/NNF/2021, tanggal 09 Februari 2021 ditemukan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon bersama dengan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) dan saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika dari Polda Sumatera Utara



dengan No. LAB : 984/NNF/2021, tanggal 09 Februari 2021 terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang telah diperiksa milik Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon positif Metamfetamina mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon datang ke rumah Fetianus Waruwu Alias Ama Nefan (abang dari saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber) untuk meminjam laptop. Kemudian Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon mengajak saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) dan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) untuk menggunakan shabu-shabu bersama. Kemudian saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) merakit alat bong dan menggunakannya secara bergantian. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) dan Terdakwa Anselmus S.G



Desmon Laia Alias Desmon bermain game. Tidak lama kemudian datang saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar mengatakan bahwa mereka dari Polres Nias Selatan dan menyuruh Terdakwa dan teman-temannya untuk membukakan pintu tetapi saksi Imanuelmen Nazara Alias Nuel (berkas terpisah) tidak langsung membukakan pintu. Kemudian Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon menelepon pamannya dan menyuruh pamannya untuk datang ke rumah karena takut ada apa-apa soal kedatangan anggota Polres Nias Selatan. Tidak lama kemudian paman Terdakwa Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon tiba di rumah dan saksi Alber Gerson Waruwu Alias Alber (berkas terpisah) langsung membuka pintu rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar langsung menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan teman-temannya dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-temannya. Kemudian saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar langsung menggeledah Terdakwa dan teman-temannya sambil direkam dan disaksikan oleh masyarakat sipil lainnya dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Lalu saksi Dodi Ichan Hutahean dan saksi David Saut Tua Siregar menggeledah ruang tamu dan di dalam kamar juga tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan lanjut menggeledah ke arah dapur dan kamar mandi lalu menuju di beberapa tumpukan plastik yang biasa dijadikan gudang kecil. Saat di geledah ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex dan 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu yang berada di lantai gudang dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “yang melakukan” telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kompor mancis;
- 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Gst an. Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam



perkara Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Gst an. Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Anselmus S.G Desmon Laia Alias Desmon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kompor Mancis;
 - 1 (satu) buah pipet sambungan untuk kaca virex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipakai dalam perkara Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Gst an. Terdakwa Imanuelmen Nazara Alias Nuel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Erwinta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)